



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
Jl. Raya Siwalanpanji No.36 Buduran. Telp.(031) 8963184 Fax.(031) 8946551  
Website : dlhk.sidoarjokab.go.id Email : dlhk@sidoarjokab.go.id  
**SIDOARJO - 61252**

---

Nomor	: 660/ /438.5.10/2018	Sidoarjo
Sifat	: Penting	Kepada:
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Sdr
Perihal	: Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	
		di
		Sidoarjo

Mendasari ;

1. Surat Saudara tanggal <> Nomor <> perihal <> ;
2. Hasil verifikasi teknis di lapang oleh Tim Verifikasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada <>;
3. Surat Saudara tanggal <> Nomor <> perihal <> ;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo, maka bersama ini disampaikan bahwa :

- |                    |      |
|--------------------|------|
| a) Nama Perusahaan | : <> |
| b) Bidang Usaha    | : <> |
| c) Lokasi          | : <> |
| d) Telepon/Fax     | : <> |

Direkomendasikan untuk diberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan mengacu pada persyaratan teknis sebagaimana terlampir. Persyaratan Teknis dimaksud merupakan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekomendasi teknis ini.

Apabila terjadi perubahan terhadap ketentuan-ketentuan teknis sebagaimana terlampir dan/atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Saudara wajib mengajukan perubahan Izin.

Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkan untuk menjadi persyaratan pengajuan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.


Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi teknis ini agar dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO



TEMBUSAN :

Yth

1. Bupati Sidoarjo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.